



## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)

Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1>

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 18 Januari 2024, Diperbaiki: 17 Februari 2024, Diterbitkan: 20 Februari 2024



# HAK ASASI MANUSIA DAN KEADILAN BERMARTABAT: PERBANDINGAN TEORI DAN REALITAS DI INDONESIA

Alexander Kennedy<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: [01053230105@student.uph.edu](mailto:01053230105@student.uph.edu)

Corresponding Author: [01053230105@student.uph.edu](mailto:01053230105@student.uph.edu)

**Abstract:** *Protection of Human Rights (HAM) in Indonesia has been mandated and maintained by the laws and regulations of the Republic of Indonesia. However, the reality on the ground shows that there are a number of obstacles, including human rights violations by individuals, restrictions on freedom, and limitations in upholding human rights. Therefore, contributions from the theory of dignified justice are needed to overcome this problem. The research method applied in this research is a normative legal study using a statutory approach. Then the research results will be analyzed descriptively, analytically and prescriptively. The research results show that the theory of dignified justice places Pancasila as the highest source of law, linking it to justice and political ethics. Dignified justice emphasizes that the law must humanize humans and create a dignified society. By focusing on the essence of law, this theory creates a strong connection between values in the legal system. The reality of Human Rights (HAM) in Indonesia, as recognized by Law Number 39 of 1999, emphasizes that human rights are a gift from God that is inherent in human nature. Even though it is absolute and universal, there are serious challenges such as human rights violations, restrictions on freedom, and suboptimal enforcement. Issues involve violence, child abuse, bullying, and the injustice of the legal system.*

**Keyword:** *Human rights, Dignified Justice, Indonesian*

**Abstrak:** Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah diamanatkan dan dijaga oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Walaupun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kendala, termasuk pelanggaran HAM oleh individu, pembatasan kebebasan, dan keterbatasan dalam penegakan HAM. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi dari teori keadilan bermartabat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undang. Kemudian hasil penelitian akan di analisis secara deskriptif analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teori keadilan bermartabat menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, mengaitkannya dengan keadilan dan etika politik. Keadilan bermartabat menegaskan hukum harus memanusiakan manusia dan menciptakan masyarakat bermartabat. Dengan fokus pada esensi hukum, teori ini menciptakan keterhubungan kuat antara nilai-nilai dalam sistem hukum. Realitas Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, seperti diakui oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menegaskan bahwa HAM adalah anugerah Tuhan yang

melekat pada hakikat manusia. Meskipun bersifat mutlak dan universal, terdapat tantangan serius seperti pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, dan penegakan yang belum optimal. Isu-isu melibatkan kekerasan, pelecehan anak, *bullying*, dan ketidakadilan sistem hukum.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Keadilan Bermartabat, Indonesia

## PENDAHULUAN

Perkembangan hak asasi manusia telah terjadi di seluruh dunia, termasuk di Asia, tempat negara Indonesia berada. Di Asia, perkembangan hak asasi manusia belum diakui melalui sebuah piagam seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara di Eropa, Afrika, dan Amerika. Tradisi yang kuat dan pengaruh agama-agama besar di sebagian besar negara Asia menjadi penyebab ketiadaan piagam tersebut. Pengaruh agama dan tradisi juga memengaruhi pola pikir, tindakan, dan sikap mayoritas negara-negara di Asia, (Evandri, 2010). Dalam upaya mempercepat penghormatan terhadap hak asasi manusia, langkah-langkah yuridis telah diambil. Pada tahun 1928, yaitu dengan diadakan Seminar *on Approaches to Human Rights in Asia* di New Delhi, yang diselenggarakan oleh *United Nation University-Tokyo*, UNESCO-Paris, dan *Centre for Human Rights Education and Research New Delhi*. Seminar ini menghasilkan beberapa kesimpulan, termasuk keterkaitan hak asasi manusia dengan kemiskinan. United Nations, (2002) mengatakan bahwa dalam seminar tersebut, ditegaskan peran negara dan lembaga sosial dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat yang kurang mampu dalam dimensi regional dan internasional, serta hubungan antara gerakan kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri dalam menegakkan hak asasi manusia.

Negara Indonesia, sebagai negara hukum, mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warganya. Hukum digunakan untuk mengatur dan menata masyarakat serta memastikan bahwa setiap subjek hukum dapat memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya, (Lestari, 2019). Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, (2007) perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah sengketa, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi utama bagi terwujudnya sebuah masyarakat yang adil dan bermartabat. Indonesia, sebagai negara yang menganut paham demokrasi dan berdasarkan hukum, telah menetapkan HAM sebagai prinsip dasar dalam konstitusinya. Hal ini telah di realisasikan oleh Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 28A dan Pasal 28J menyatakan segala norma hukum hak asasi manusia bersumber pada Pancasila sebagai prinsip utama, terutama yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan diperjelas dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal-pasal HAM yang terkandung dalam bab tersendiri. Perkembangan ini juga erat kaitannya dengan ratifikasi Indonesia terhadap beberapa instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Contohnya, ratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 yang menyetujui Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selain itu, ada juga ratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang menyetujui Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Semua tindakan ratifikasi tersebut secara berkesinambungan memperkaya regulasi hukum yang mengatur proses hukum di Pengadilan Hak Asasi Manusia, termasuk pengembangan konsep pelanggaran hak asasi manusia yang serius, (Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000).

Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan bermartabat merupakan dua konsep utama yang mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis. Meskipun teori HAM telah mendapatkan pengakuan secara internasional,

implementasinya dalam konteks nyata sering kali menghadapi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Teori HAM menekankan pada hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan perlindungan dari diskriminasi. Di Indonesia, landasan teoritis ini tercermin dalam konstitusi, namun realitasnya seringkali berbeda. Tantangan utama melibatkan pembatasan hak-hak individu oleh pemerintah, terutama dalam situasi darurat atau konflik politik. Keadilan bermartabat, sementara itu, mengacu pada pengakuan dan perlakuan setiap individu secara adil dan layak sebagai warga negara. Namun, realitas di Indonesia seringkali menunjukkan adanya disparitas dalam sistem peradilan, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Perbandingan antara teori HAM dan realitas di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Meskipun teori HAM menempatkan hak-hak individu sebagai prioritas, implementasinya sering terhambat oleh berbagai faktor seperti budaya, kebijakan pemerintah, dan ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, tantangan besar bagi Indonesia adalah untuk memastikan bahwa teori HAM dan keadilan bermartabat tidak hanya menjadi retorika, tetapi juga mewujudkan dalam praktik sehari-hari untuk semua warganya.

## **METODE**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi hukum normatif. Pendekatan ini menganggap hukum sebagai suatu sistem yang kompleks dengan struktur dan aturan yang tersendiri. Peter Mahmud Marzuki, (2011) menyatakan bahwa kerangka normatif mencakup kajian mendalam terhadap asas, norma, dan kaidah hukum yang bersumber dari berbagai sumber, termasuk peraturan administratif, putusan pengadilan, perjanjian kontrak, dan doktrin hukum. Studi hukum normatif memberikan fokus pada analisis terhadap norma-norma yang mengatur suatu masalah hukum. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada teks perundang-undangan, tetapi juga melibatkan interpretasi dan penafsiran terhadap aspek-aspek normatif yang berkaitan dengan objek penelitian. Peraturan administratif memberikan dasar terhadap bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktik, sementara keputusan pengadilan dapat memberikan preseden hukum yang menjadi pedoman interpretatif.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan analitis, dengan tujuan untuk memperjelas makna hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan, (Mukti, 2010). Hal ini memungkinkan para sarjana untuk mendapatkan wawasan baru tentang makna konsep hukum dan menguji penerapannya melalui analisis keputusan pengadilan. Langkah berikutnya adalah “pendekatan undang-undang,” atau pemeriksaan ulang menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan terkait dengan penyelidikan hukum yang tertunda, (Peter, 2010). Hasil dari penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis dan preskriptif. Deskriptif analitis merujuk pada penjelasan yang rinci, terstruktur, dan menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fakta yang ada. Di sisi lain, pendekatan preskriptif menghasilkan solusi untuk isu hukum yang diajukan dan mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan analisis, (Kurnia, 2013). Secara keseluruhan, kombinasi antara deskriptif analitis dan preskriptif memberikan dimensi lengkap pada hasil penelitian ini. Deskripsi yang cermat dan analitis membantu pemahaman yang mendalam terhadap isu hukum, sementara pendekatan preskriptif memberikan arahan praktis untuk penyelesaian atau penanggapan terhadap isu tersebut. Ini menciptakan landasan yang kokoh untuk pemahaman dan aplikasi konsep dalam konteks praktis dan teoritis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Keadilan Bermartabat**

Hukum pertanahan yang mendasar di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok filsafat hukum, Thomas Aquinas, seperti yang diuraikan dalam karya Darji dan Sidharta (1995), menyajikan pemahaman mengenai keadilan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan

keadilan khusus. Keadilan umum merujuk pada keadilan yang berdasarkan kehendak undang-undang, yang harus dipatuhi untuk kepentingan umum. Di sisi lain, keadilan khusus berkaitan dengan prinsip kesamaan atau proporsionalitas.

Adapun keadilan khusus dalam pandangan Aquinas memiliki tiga bentuk, yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan kamulatif, dan keadilan indikatif. Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang diterapkan secara proporsional di dalam ranah hukum publik secara umum. Sebagai contoh, Aquinas menyebutkan bahwa negara hanya seharusnya menunjuk seseorang sebagai hakim jika orang tersebut memiliki kualifikasi atau kecakapan yang sesuai. Keadilan kamulatif, dalam konsep Aquinas, adalah bentuk keadilan yang menyamakan nilai antara prestasi dan kontraprestasi. Sementara itu, keadilan indikatif adalah keadilan yang terlibat dalam proses penentuan hukuman atau ganti rugi dalam kasus tindak pidana. Aquinas menekankan bahwa seseorang dianggap adil jika hukuman yang dijatuhkan, baik itu berupa hukuman badan atau denda, sesuai dengan seberapa besar hukuman yang telah ditentukan untuk tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam pandangan Notohamidjojo (2011), terdapat berbagai jenis keadilan, di antaranya adalah keadilan kreatif (*justitia creativa*) dan keadilan protektif (*justitia protectiva*). Keadilan kreatif mengacu pada konsep keadilan yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Sebaliknya, keadilan protektif adalah bentuk keadilan yang menitikberatkan pada memberikan perlindungan atau pengayoman kepada setiap orang di dalam masyarakat.

Roscoe Pound, seorang pendukung *Sociological Jurisprudence*, memberikan pandangan tambahan terkait pelaksanaan keadilan. Pound menyatakan bahwa keadilan dapat diimplementasikan baik dengan bantuan hukum maupun tanpa melibatkan hukum, seperti yang disebutkan oleh Radbruch (1950). Keadilan tanpa melibatkan hukum merujuk pada pelaksanaan keadilan sesuai dengan keinginan atau intuisi individu yang mengambil keputusan. Dalam konteks ini, pengambil keputusan memiliki ruang lingkup diskresi yang luas dan tidak terikat pada perangkat aturan tertentu. Dengan demikian, Notohamidjojo memperkaya pemahaman tentang keadilan dengan mengidentifikasi dua aspek utama, yaitu keadilan kreatif dan keadilan protektif. Sementara itu, pandangan Pound menambahkan dimensi bahwa keadilan bisa diwujudkan baik melalui proses hukum formal maupun melalui pengambilan keputusan berdasarkan keinginan atau intuisi, tanpa keterikatan pada peraturan yang telah ditentukan.

Keadilan, yang memiliki akar kata dari “adil,” mengandung makna tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Setidaknya, keadilan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, dan aequitas. Keadilan legal merujuk pada keadilan yang sesuai dengan undang-undang, yang harus ditegakkan demi kepentingan umum, tetapi pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan hak-hak individu manusia. Keadilan khusus, di sisi lain, adalah keadilan yang didasarkan pada prinsip kesamaan atau proporsionalitas. Aequitas, dalam konteks ini, merupakan keadilan yang berlaku secara umum, objektif, dan tidak memperhitungkan situasi khusus dari individu yang terlibat.

Teori keadilan bermartabat, seperti yang dijelaskan oleh Teguh dan Abdul (2011), merupakan suatu cabang ilmu hukum. Lingkup dari teori keadilan bermartabat dapat dicermati dari struktur atau lapisan dalam ilmu hukum. Pertama-tama, terdapat filsafat hukum (*philosophy of law*) sebagai lapisan awal, diikuti oleh teori hukum (*legal theory*) sebagai lapisan kedua, dogmatika hukum (*jurisprudence*) sebagai lapisan ketiga, dan akhirnya hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*) sebagai lapisan keempat. Teori keadilan bermartabat muncul dari dinamika tarik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dengan tujuan memahami hukum sebagai upaya mendekati pikiran Tuhan dalam kerangka sistem hukum yang berlandaskan Pancasila.

Teori keadilan bermartabat mengadopsi pendekatan multidisiplin dalam dunia hukum, mencakup filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, dan hukum dan praktik hukum, dengan menjalani proses dialektika secara sistematis. Fokus utama dari teori keadilan bermartabat adalah memberikan pemahaman yang mendalam terhadap esensi hukum. Dengan kata lain, tujuan yang dikejar dalam konsep keadilan bermartabat adalah menjelaskan hakikat sebenarnya dari hukum. Dalam pandangan teori keadilan bermartabat, tujuan hukum tidak terbatas pada sekadar keberlakuan aturan-aturan formal semata. Sebaliknya, tujuan hukum yang dikejar lebih menekankan aspek keadilan, yang diartikan sebagai pencapaian suatu sistem hukum yang mampu memanusiaikan individu. Keadilan dalam konteks ini memainkan peran penting dalam membangun kesadaran akan martabat manusia. Pandangan ini berbeda dengan konsep Barat, seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, yang menggambarkan manusia sebagai makhluk politik yang bersifat serigala, siap memangsa sesama serigala dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Teguh, 2015).

Keadilan bermartabat merupakan suatu teori hukum yang dikenal dalam literatur berbahasa Inggris sebagai konsep *legal theory*, *jurisprudence*, atau *philosophy of law*. Teori ini juga melibatkan pemahaman mendalam mengenai hukum substansif dari suatu sistem hukum tertentu. Lebih lanjut, teori keadilan bermartabat membuka tabir terhadap semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum, dengan fokus khusus pada sistem hukum positif Indonesia atau sistem hukum yang berlandaskan Pancasila. Sistem Hukum Pancasila dianggap sebagai sistem yang bermartabat karena mendasarkan diri pada jiwa bangsa (*volksgeist*). Pancasila, sebagai etika positif, diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jiwa bangsa yang terkandung dalam Pancasila memiliki kelengkapan nilai-nilai yang diperlukan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, Pancasila tidak hanya berisi etika, tetapi juga nilai-nilai tertinggi yang dijunjung tinggi, termasuk etika politik yang menjadi landasan moral. Hal ini diharapkan bukan hanya memberikan pencerahan, tetapi juga membuka jalan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara (Teguh, 2015).

Teori Keadilan Bermartabat, yang termasuk dalam ranah *legal theory* atau teori hukum, merupakan suatu sistem filsafat hukum yang menyeluruh, mengarahkan seluruh kaidah dan asas, termasuk *substantive legal disciplines*. Dalam *substantive legal disciplines*, terdapat jejaring nilai yang saling terikat, membentuk suatu keterhubungan yang kuat di antara nilai-nilai tersebut. Keberadaan jejaring nilai ini termanifestasi dalam berbagai kaidah, asas, dan jejaring kaidah dan asas yang melekat padanya, bersama dengan nilai-nilai dan virtues yang saling terkait. Teori Keadilan Bermartabat disebut “bermartabat” karena teori ini mewakili suatu pemahaman dan penjelasan yang ilmiah terhadap koherensi konsep-konsep hukum yang terdapat dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku, serta doktrin-doktrin yang sejatinya mencerminkan wajah, struktur, dan ruh dari masyarakat dan bangsa yang terkandung dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila. Pemahaman ini diuraikan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri, menciptakan gambaran menyeluruh tentang prinsip-prinsip hukum yang mencerminkan esensi dan semangat yang melandasi masyarakat dan bangsa dalam kerangka sistem hukum yang berakar pada Pancasila (Teguh, 2018).

Keadilan bermartabat, sebagai suatu *grand theory* hukum, memandang Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi. Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber inspirasi yuridis, menjadi landasan utama bagi etika politik, khususnya etika kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu. Kehadiran Pemilu dianggap sebagai manifestasi paling konkret dari demokrasi yang dapat menciptakan masyarakat bermartabat. Dalam perspektif ini, hukum dianggap sebagai alat yang mampu memanusiaikan manusia. Hukum, termasuk kaidah dan asas-asas yang mengatur etika penyelenggaraan Pemilu beserta penegakannya, dianggap sebagai suatu sistem yang secara keseluruhan memperlakukan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan hakikat dan tujuan hidupnya.

Pendekatan ini disampaikan dengan alasan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, sebagai hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang tercermin dalam sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, dengan segala hak dan kewajibannya. Manusia diharapkan mendapatkan perlakuan yang adil dari sesama manusia, serta meraih perlakuan yang setara terhadap dirinya sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan (Teguh, 2013). Teori Keadilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat (*dignified justice*), membawa pandangan teoretis dengan postulat bahwa setiap aktivitas dalam suatu negara harus berasaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks keadilan bermartabat, Pancasila dianggap sebagai peraturan perundangan tertinggi dan menjadi sumber utama segala hukum. Pengakuan ini disebabkan oleh pandangan bahwa Pancasila dalam perspektif keadilan bermartabat adalah sebuah Perjanjian Pertama. Bagi mereka yang mempelajari hukum, konsep ini dapat dipahami melalui ungkapan "*pacta sunt servanda*" yang menyatakan bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana halnya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pancasila dianggap sebagai undang-undang yang memiliki kekuatan dan dapat dipaksakan, terutama bagi mereka yang tidak bersedia untuk mematuhi atau melaksanakannya (Teguh, 2018). Sebagai sumber hukum utama, dalam perspektif keadilan bermartabat, semua peraturan perundangan dan keputusan hakim di Indonesia dianggap sebagai derivasi atau bagian integral yang sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, semua aturan hukum dan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dianggap sebagai bagian dari Pancasila, karena sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan, dan tidak melawan semangat Pancasila (Teguh, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas maka, teori keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo dapat dijelaskan sebagai suatu ilmu hukum yang mencakup berbagai lapisan dalam ilmu hukum, meliputi filsafat hukum, teori hukum, dogmatika hukum, hingga hukum dan praktik hukum. Teori ini memiliki tujuan utama untuk menjelaskan apa itu hukum, dengan penekanan pada keadilan yang diartikan sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Dalam perspektif keadilan bermartabat, Pancasila dianggap sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi, yang harus diikuti dan dilaksanakan sebagaimana undang-undang. Semua peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di Indonesia dianggap sebagai derivasi atau belahan jiwa dari Pancasila. Dengan demikian, keadilan bermartabat menegaskan bahwa hukum harus memanusiakan manusia dan menciptakan masyarakat yang bermartabat. Teori ini memberikan landasan bagi etika politik, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi konkret dari demokrasi yang dapat menciptakan masyarakat bermartabat.

### **Realitas Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, dikemukakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM dianggap sebagai anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, serta setiap individu, dengan tujuan menjaga kehormatan dan melindungi harkat serta martabat manusia. Oleh karena itu, HAM bersifat tak terpisahkan dari setiap individu dan memiliki sifat yang mutlak, tidak dapat dihapuskan atau dikurangi, sesuai dengan pemberian Tuhan kepada seluruh makhluk-Nya.

Hak asasi manusia ini bersifat universal dan tidak memandang derajat atau status sosial seseorang. Dengan kata lain, hak ini berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. HAM mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, hak untuk memeluk agama, hak untuk diakui, hak untuk tidak dituntut secara sewenang-wenang, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk keadilan, dan

masih banyak hak lainnya. Pentingnya hak asasi manusia dalam konteks ini terletak pada sifat mutlakannya, yang menjelaskan bahwa hak tersebut tidak dapat diubah atau dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM menjadi dasar yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Sebagaimana dijelaskan oleh Boediningsih (2023), HAM bukan hanya sekadar norma atau aturan, melainkan nilai-nilai yang mendasari perlakuan manusia terhadap sesama, yang seharusnya dijunjung tinggi tanpa memandang latar belakang atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.

Isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sebetulnya telah muncul dalam jumlah yang signifikan sejak lama. Namun, belakangan ini, terjadi peningkatan kasus pelanggaran HAM yang mencuat ke permukaan. Berbagai laporan berita dan media mengungkapkan peristiwa kekerasan, pelecehan terhadap anak, tindak bulliying, dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Salah satu permasalahan lain yang terkait dengan HAM adalah mengenai kebebasan berpendapat. Pemerintah akhir-akhir ini telah memberikan ruang yang lebih besar bagi warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka. Presiden Joko Widodo bahkan mendorong agar rakyat merasa tidak takut dalam mengkritik kinerja pemerintahan. Banyak warga yang aktif memberikan komentar terhadap kinerja pemerintah yang dinilai buruk, bahkan ada yang menyuarakan keinginan untuk mengganti presiden beberapa waktu lalu. Mereka merasa lebih leluasa dan merasa dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Saat ini, situasi hak asasi manusia di Indonesia memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Meskipun terdapat beberapa kemajuan, masih ada beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi. Berikut adalah gambaran umum mengenai realitas hak asasi manusia di Indonesia:

a. Kebebasan Berekspresi

Indonesia memiliki kebebasan pers dan berekspresi yang relatif baik. Namun, terdapat beberapa kasus pembatasan kebebasan berpendapat, terutama terkait dengan kritik terhadap pemerintah atau isu-isu sensitif seperti Papua dan agama.

b. Perlindungan HAM Minoritas

Hak asasi manusia minoritas seperti suku bangsa dan agama seringkali masih menghadapi tantangan. Beberapa kelompok, seperti orang Papua dan kelompok agama minoritas, menghadapi risiko diskriminasi dan kekerasan.

c. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-anak

Meskipun ada langkah-langkah dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, masih terdapat kendala seperti rendahnya laporan kejadian dan kurangnya penegakan hukum yang memadai.

d. Hak Buruh

Perlindungan hak buruh dan kondisi di tempat kerja terus menjadi isu kritis. Peningkatan upaya untuk memperbaiki kondisi kerja dan memberikan hak-hak yang lebih baik bagi pekerja sedang dalam perjalanan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan.

e. Penegakan Hukum

Kelemahan dalam sistem penegakan hukum sering kali menjadi hambatan. Keterbatasan sumber daya, korupsi, dan kelemahan sistem peradilan dapat menghambat keadilan dan penegakan hak asasi manusia.

f. Hak Pribadi dan Privasi

Dalam era digital, perlindungan hak pribadi dan privasi juga menjadi perhatian. Undang-undang yang mengatur penggunaan data pribadi dan keamanan siber perlu diperkuat untuk melindungi hak-hak individu.

Meskipun masih ada tantangan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Adanya advokasi masyarakat sipil, aktivis, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mendorong perbaikan lebih lanjut dalam realitas hak asasi manusia di Indonesia.

## Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pada prinsipnya, hak asasi manusia (HAM) memang memiliki perlindungan yang seragam di berbagai negara, walaupun tujuan implementasinya dapat berbeda, artinya terdapat persamaan yang harus dijaga dan diatur, namun dengan penyesuaian pada waktu yang bersamaan. Terdapat perbedaan interpretasi mengenai HAM yang diterapkan di berbagai negara. Di Indonesia, perjuangan untuk HAM menunjukkan perkembangan yang signifikan baik pada masa Orde Baru maupun setelah era Reformasi, di mana pemerintah melakukan upaya besar untuk memperjuangkan hak asasi manusia dengan melibatkan organisasi sosial dan LSM, meskipun hasilnya masih jauh dari kesempurnaan. Pada periode sebelumnya, terutama pada masa Orde Baru, terdapat kemajuan yang sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.

Upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan aktor-aktor lainnya. Berikut adalah beberapa langkah dan upaya perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan di Indonesia:

### a. Undang-undang dan Kebijakan

Indonesia memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur hak asasi manusia, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai instrumen internasional terkait hak asasi manusia dan berkomitmen untuk melaksanakannya di tingkat nasional.

### b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas memantau, melaporkan, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran hak asasi manusia.

### c. Pemberdayaan Masyarakat

LSM dan organisasi masyarakat berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami hak-hak mereka dan memperjuangkan hak asasi manusia, serta mengadakan gerakan advokasi dan kampanye dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu hak asasi manusia dan memobilisasi dukungan.

### d. Peningkatan Sistem Peradilan

Upaya dilakukan untuk melakukan reformasi hukum guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan meningkatkan keadilan dan memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait hak asasi manusia dan penerapannya.

Upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia terus berlangsung, namun tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan perlakuan diskriminatif masih perlu diatasi secara berkelanjutan. Penguatan kerja sama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mencapai kemajuan yang lebih baik dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa Hak Asasi Manusia memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu dalam konteks konstitusi yang memberikan jaminan yang ketat. Proses mengubah pasal-pasal konstitusi, seperti yang terjadi dalam konstitusi Indonesia melalui amandemen dan referendum, terbukti sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Kelemahan Hak Asasi Manusia juga dapat terlihat dalam keterbatasan aturan global yang diatur dalam konstitusi saat ini, seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945. Dalam menghadapi pelanggaran HAM, fokus utamanya adalah pada pembentukan instrumen dan institusi HAM. Namun, sejumlah faktor yang terkait dengan upaya individu, masyarakat, dan negara juga dapat menjadi hambatan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa faktor tersebut, seperti tanggung jawab masyarakat, menjadi kunci dalam perlindungan hak-hak warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1946 yang mencantumkan tujuan utamanya, yaitu:

### a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Meningkatkan kecerdasan bangsa; dan
- d. Berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, (Nurfatimah, 2023).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa teori keadilan bermartabat oleh Teguh Prasetyo, menyoroti konsep dan implementasinya dalam hukum Indonesia. Teori ini, mencakup filsafat hukum, teori hukum, dogmatika hukum, dan hukum praktis, menempatkan Pancasila sebagai sumber tertinggi, memandangnya sebagai landasan utama bagi etika politik dan keadilan. Dalam konteks ini, keadilan bermartabat bertujuan mencapai hukum yang memanusiakan individu dan masyarakat. Adapun realitas hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Meskipun ada kemajuan, beberapa tantangan masih ada, termasuk pembatasan kebebasan berpendapat, perlindungan minoritas, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Meski demikian, pemerintah dan LSM telah berupaya meningkatkan perlindungan HAM. Upaya perlindungan HAM di Indonesia mencakup legislasi, peran Komnas HAM, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan sistem peradilan. Meskipun telah ada kemajuan, tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan masih perlu diatasi. Kerja sama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil diidentifikasi sebagai kunci untuk mencapai kemajuan yang lebih baik.

## REFERENSI

- A. Masyhur Effendi, dan Evandri, Taufani S. 2010. *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Boediningsih, Widyawati. 2023. Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *EDUCATION: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*. 3(2): 77-87.
- Darji Darmodihardjo & Sidharta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Malang: Pustaka Peradaban.
- Kurnia, Titon Slamet, dkk. 2013. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Reorientasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, Lilis Eka. 2019. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*. 5(2): 12-25.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nations, United. 2002. *Human Rights: A Compilation of International*. New York: United Nations.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Editor Tribudiyono. Salatiga: Griya Media.
- Nurfatimah. 2023. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Karimah Tauhid*. 2(1): 249-255.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Media Perkasa.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Cetakan Kedua Bandung: Nusa Media.
- \_\_\_\_\_. 2018. *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy, II, 1932, dalam 20th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Translated by Kurt Wilk*. Cambridge: Harvard University Press.
- Teguh Prasetyo dan Barakatullah, Abdul Halim. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.